




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BAGIAN HUKUM
TAHUN 2008**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan;
 - b. bahwa Kabupaten Katingan telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Katingan;

7. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
8. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
9. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah, yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan ;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
4. Dinas Pekerjaan Umum
5. Dinas Pertambangan dan Energi;
6. Dinas Kelautan dan Perikanan;
7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM;
9. Dinas Kehutanan;
10. Dinas Pertanian;
11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama

DINAS PENDIDIKAN

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan.

Pasal 5

Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pendidikan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
- b. Pembinaan pendidikan dasar;
- c. Pembinaan pendidikan menengah, dan sekolah luar biasa;
- d. Pembinaan pendidikan Non Formal dan Informal;
- e. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan ;
- f. Pengolahan urusan ketatausahaan Dinas;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6

Dinas Pendidikan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan membawahkan :
 - 1) Seksi Pengembangan Data;

- 2) Seksi Pengembangan Standar Mutu;
 - 3) Seksi Pengembangan Standar Akses.
2. Bidang Pendidikan Dasar membawahkan :
 - 1) Seksi Taman Kanak-Kanak;
 - 2) Seksi Sekolah Dasar;
 - 3) Seksi Sekolah Menengah Pertama.
 3. Bidang Pendidikan Menengah, dan Sekolah Luar Biasa membawahkan ;
 - 1) Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 3) Seksi Pendidikan Sekolah Luar Biasa.
 4. Bidang Pendidikan Formal dan Informal membawahkan :
 - 1) Seksi Pendidikan Penyetaraan;
 - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Gender ;
 - 3) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua
DINAS KESEHATAN
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan.

Pasal 8

Dinas Kesehatan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- b. Koordinasi penyusunan program pembangunan kesehatan, pengolahan data dan informasi kesehatan serta penelitian dan pengembangan kesehatan;

- c. Pelaksanaan pengendalian dan pencegahan penyakit, penanggulangan wabah dan kejadian luar biasa (KLB) serta pembinaan penyehatan lingkungan;
- d. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus;
- e. Pembinaan dan pengawasan kefarmasian, makanan dan minuman serta pengobatan tradisional;
- f. Pemberian registrasi, sertifikasi, lisensi dan akreditasi terhadap tenaga kesehatan, teknologi kesehatan dan gizi;
- g. Pembinaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya kesehatan, teknologi kesehatan dan gizi;
- h. Pembinaan promosi kesehatan meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan, LPKM, kesehatan keluarga dan gizi;
- i. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan ;
- j. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 9

Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang terdiri dari :
 - 1. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Alat Non Medis;
 - 2) Seksi Simkes dan Penyusunan Program;
 - 2. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahkan :
 - 1) Seksi KIA, KB dan Gizi;
 - 2) Seksi Promkes dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM);
 - 3. Bidang Pencegahan, Pemberantasan dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :

- 1) Seksi Pencegahan, Pemberantasan (P2);
- 2) Seksi Penyehatan Lingkungan;
4. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
 - 1) Seksi Farmamim;
 - 2) Seksi Sumber Daya Kesehatan dan Alat Kesehatan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketiga

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 11

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan, telekomunikasi dan Informatika ;
- b. Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan serta evaluasi transportasi jalan darat, laut, sungai, danau dan penyeberangan ;
- c. Koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang transportasi udara ;
- d. Pembinaan dan pengawasan di bidang pos, telekomunikasi dan Informatika ;
- e. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika ;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 12

Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Perencanaan Transportasi membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2) Seksi Pembangunan Prasarana Monitoring dan Evaluasi;
 - 2. Bidang Lalu Lintas, Angkutan Jalan, membawahkan :
 - 1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perkerata Apian;
 - 2) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - 3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Perairan membawahkan :
 - 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - 2) Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan ;
 - 4. Bidang Udara, Komunikasi dan Informatika membawahkan :
 - 1) Seksi Angkutan Udara, Keselamatan Penerbangan, Komonikasi dan Informatika;
 - 2) Seksi Teknik Bandara dan Fasilitas Listrik.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keempat
DINAS PEKERJAAN UMUM
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 13

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas Pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 14

Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pekerjaan Umum, Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- b. Pembinaan dan Penyusunan Perencanaan dan Program ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan prasarana transportasi ;
- d. Pembinaan pengembangan permukiman ;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan prasarana pengairan ;
- f. Pembinaan pengembangan permukiman ;
- h. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan tata ruang;
- i. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan konstruksi ;
- j. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pengawasan ;
- k. Penyelenggaraan Ketatausahaan Dinas
- l. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pekerjaan Umum ;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 15

Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Pengairan, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Pengairan;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air;
 - 3) Seksi Pengamanan Sumber – Sumber Daya Air.
 2. Bidang Bina Marga, membawahkan :

- 1) Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga;
 - 2) Seksi Jalan;
 - 3) Seksi Jembatan.
3. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
- 1) Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya;
 - 2) Seksi Tata Bangunan dan Permukiman;
 - 3) Seksi PLP dan Air Bersih.
4. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi, membawahkan:
- 1) Seksi Tata Ruang;
 - 2) Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kelima
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Pertambangan dan Energi.

Pasal 17

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pertambangan dan energi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- b. Pengelolaan wilayah pertambangan;
- c. Pembinaan pertambangan;
- d. pembinaan perusahaan listrik dan energi;
- e. Pemberian izin usaha pertambangan;
- f. Pemberian izin usaha ketenagalistrikan;
- a. Pemberian izin usaha migas;

- b. Pembinaan K3 dan lingkungan pertambangan dan energi;
- c. Pelayanan jasa pertambangan dan energi;
- j. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertambangan dan energi;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 18

Dinas Pertambangan dan Energi, membawahkan :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :
 - 1) Seksi Geologi dan Tata Lingkungan;
 - 2) Seksi Sumber Daya Mineral;
 - 2. Bidang Bina Usaha / Pertambangan Umum, Migas, Listrik dan Energi, membawahkan :
 - 1) Seksi Bina Usaha Perijinan Pertambangan Umum dan Migas;
 - 2) Seksi Bina Usaha Listrik dan Energi .
 - 3. Bidang Pembinaan dan Pengawasan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Umum, Mineral, Migas, Listrik dan Energi;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan dan K3;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keenam

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Paragraf 1

Pasal 19

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 20

Dinas Kelautan dan Perikanan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang, Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan ;
- c. Pembinaan dan pengembangan usaha Kelautan dan Perikanan ;
- d. Pengembangan, pelestarian dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan ;
- e. Pembinaan produksi dan pengembangan teknologi, Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- f. Fasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran hasil kelautan perikanan ;
- g. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan ;
- h. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas Kelautan dan Perikanan ;
- i. Pengelolaan urusan ketatausahaan DKP.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 21

Dinas Kelautan dan perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Produksi dan Penyuluhan, membawahkan :
 - 1) Seksi Bina Produksi;
 - 2) Seksi Penyuluhan;
 2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan membawahkan :
 - 1) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

- 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Bidang Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan, membawahkan :
 - 1) Seksi Perikanan Tangkap;
 - 2) Seksi Perikanan Budidaya.
4. Bidang Usaha dan Kapasitas Kelembagaan, membawahkan
 - 1) Seksi Pembinaan Kelembagaan, Mutu dan Pemasaran;
 - 2) Seksi Pembinaan Hukum dan Perizinan;
- d. Bidang Jabatan Fungsional ;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;

Bagian Ketujuh

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas Pembantuan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 23

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial serta penyelenggaraan kebijaksanaan ketenagakerjaan di bidang penempatan dan perluasan kerja, di bidang pelatihan dan produktivitas, dibidang hubungan industrial dan syarat kerja, dibidang pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta norma ketenagakerjaan ;
- c. Pembinaan pelayanan dan rehabilitasi sosial ;
- d. Pelaksanaan pembinaan potensi dan partisipasi sosial masyarakat serta merumuskan pelaksanaan kebijaksanaan pemberian izin dan atas

- rekomendasi pada pengarah tenaga kerja keluar negeri, peraturan perusahaan, lembaga serikat pekerja maupun organisasi serikat dan asosiasi pengusaha ;
- e. Penanggulangan bencana ;
 - f. Pembinaan organisasi sosial, pekerja sosial, sumbangan sosial, pembinaan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pendidikan ketrampilan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif ;
 - g. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta pembinaan bursa kerja yang kondusif hingga pertambahan angkatan kerja dapat terserap pada lowongan kerja yang tersedia diberbagai sektor ekonomi;
 - h. Pembinaan, koordinasi dan pengendalian, penyiapan pemukiman transmigrasi;
 - i. Pembinaan, koordinasi dan kerjasama Sumber Daya Manusia transmigrasi;
 - j. Pembinaan, koordinasi dan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 24

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
- c. Bidang terdiri dari :
 - 1. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - 2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - 3) Seksi Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial;
 - 2. Bidang Ketenagakerjaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan, Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Pelatihan, Peningkatan Produktivitas dan Pemagangan Tenaga Kerja;
 - 3) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja;
 - 3. Bidang Ketransmigrasian, membawahkan :

- 1) Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Fasilitas Perpindahan;
 - 3) Seksi Peningkatan Mutu dan Keterampilan;
- d. Kelompok jabatan Fungsional
- e. Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD)

Bagian Kedelapan

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 26

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pembinaan dan koordinasi pengembangan industri, kimia, Tekstil dan Aneka.
- c. Pembinaan dan koordinasi pengembangan industri logam, mesin, alat transportasi telematika dan Elektronika;
- d. Pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan dalam negeri;
- e. Pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan luar negeri
- f. Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Koperasi.
- g. Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- h. Pembinaan dan koordinasi kemetriologian dan pengujian mutu barang;
- i. Pemberian dan pengendalian izin industri, perdagangan dan Koperasi;
- j. Koordinasi penyusunan program, evaluasi, pengolahan data dan informasi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;
- k. Penyusunan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;

- l. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan di bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;
- m. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 27

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;
- c. Bidang terdiri dari :
 - 1. Bidang Industri, membawahkan :
 - 1) Seksi Pangan, Sandang Hasil Hutan, Nisia Kerajinan dan BB;
 - 2) Seksi Industri Logam dan Mesin Elektronik;
 - 2. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen;
 - 2) Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - 3. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), membawahkan :
 - 1) Seksi Koperasi; ✓
 - 2) Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kesembilan

DINAS KEHUTANAN

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan.

Pasal 29

Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan ;
- c. penyelenggaraan pemanfaatan hutan;
- d. penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan ;
- e. penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan hutan ;
- f. penyelenggaraan izin usaha kehutanan ;
- g. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kehutanan ;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 30

Dinas Kehutanan, membawahkan :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Bina Program, Data, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Perencanaan dan Perpetaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan;
 - 2) Seksi Perpetaan;
 2. Bidang Pengusahaan Hutan, membawahkan :
 - 1) Seksi Produksi dan Pungutan Kehutanan;
 - 2) Seksi Peredaran / Legalitas Hasil Hutan;

3. Bidang Keamanan dan Penyuluhan, membawahkan :
 - 1) Seksi Keamanan dan Perundang-Undangan;
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Konservasi hutan;
 4. Bidang Pembinaan Hutan, membawahkan :
 - 1) Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan ;
 - 2) Seksi Pembinaan Hutan dan Reklamasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kesepuluh
DINAS PERTANIAN
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 31

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.

Pasal 32

Dinas Pertanian, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dasar, kebijakan teknis operasional di bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Penetapan standar teknis pelayanan minimal di bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan ;
- c. Membuat dan mengusulkan rencana anggaran penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah serta pemanfaatan sumber dana non fiskal untuk pengembangan investasi usaha perkebunan
- d. Penyediaan dukungan pengembangan infrastruktur, sarana pertanian, produksi, perlindungan, benih, pengolahan dan pemasaran hasil, kelembagaan, pembiayaan, investasi, perijinan, Sumber Daya Manusia dan teknologi spesifik lokasi di bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan Perkebunan;

- e. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan daerah oleh semua pemangku kepentingan;
- f. Pembinaan pengolahan dan Pemasaran hasil Pertanian, Peternakan dan Perkebunan;
- g. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengawasan, pemantauan dan evaluasi bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- h. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanian, peternakan dan Perkebunan di Daerah;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 33

Dinas Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;
- c. Bidang terdiri dari :
 - 1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan :
 - 1) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - 1) Seksi Produksi Peternakan;
 - 2) Seksi Usaha dan Kesehatan Hewan;
 - 3. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 - 1) Seksi Produksi Perkebunan;
 - 2) Seksi Usaha Perkebunan;
 - 4. Bidang Penyuluhan, membawahkan :
 - 1) Seksi Tata Penyuluhan;
 - 2) Seksi Sarana dan Kelembagaan Penyuluhan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kesebelas
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 34

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

Pasal 35

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- b. Koordinasi pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, Pengelolaan Keuangan dan asset ;
- c. Penyelenggaraan pungutan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan asset;
- d. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pungutan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan asset ;
- e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas atau fungsi dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
- f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan asset ;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 36

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, membawahkan :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

- 2) Sub Bagian Keuangan ;
- c. Bidang, terdiri dari :
1. Bidang Pendapatan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pendapatan Asli Daerah dan Perimbangan;
 - 2) Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 3) Seksi Penagihan dan Pelaporan;
 2. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahkan :
 - 1) Seksi Perbendaharaan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - 2) Seksi Perbendaharaan Bidang Fisik dan Prasarana;
 - 3) Seksi Kas Daerah;
 3. Bidang Perangkaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Perangkaan APBD Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - 2) Seksi Perangkaan APBD Bidang Fisik dan Prasaran;
 - 3) Seksi Penyiapan, Pelayanan, dan Pengendalian Penyediaan Dana;
 4. Bidang Akutansi dan asset membawahkan :
 - 1) Seksi Akutansi;
 - 2) Seksi Konsolidasi dan Pelaporan;
 - 3) Seksi Asset dan Investasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keduabelas

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 37

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 38

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- c. Pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Berwenang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil;
- e. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 39

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, membawahkan :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 - 1) Seksi Identitas Penduduk;
 - 2) Seksi Mutasi dan Pendataan Penduduk, Pendaftaran Pengungsi Penduduk Rentan dan Pelaporan;
 2. Bidang Informasi Kependudukan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengolahan Data Kependudukan;
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan;
 3. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 - 1) Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Perubahan dan Pembatalan Akta, dan Pencatatan Kewarganegaraan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketigabelas
DINAS PEMUDA OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsí

Pasal 40

Dinas Pemuda OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Kepemudaaan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 41

Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan keolahragaan, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
- b. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan meliputi koordinasi, kelembagaan, produktivitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda serta perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata ;
- c. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan pemasalahan, pengembangan bakat, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan olah raga serta pemberdayaan Kebudayaan dan Pariwisata ;
- d. Perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan pengendalian dan evaluasi prasarana dan sarana kepemudaan keolahragaan, kebudayaari dan pariwisata ;
- e. Perumusan pelaksanaan kebijakan pemberian izin dan atau rekomendasi dibidang kegiatan kepemudaan keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata ;
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kepemudaan keolahrahaan, Kebudayaan dan Pariwisata
- g. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 42

Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pemuda, membawahkan :
 - 1) Seksi Bina Pengembangan Anak, Remaja dan Pemuda;
 - 2) Seksi Bina Keembagaan Pemuda;
 - 3) Seksi Bina Produktivitas Kepemudaan;
 2. Bidang Keolahragaan, membawahkan :
 - 1) Seksi olah raga pendidikan;
 - 2) Seksi olah raga rekreasi;
 - 3) Seksi olah raga prestasi;
 3. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, membawahkan :
 - 1) Seksi Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 2) Seksi Promosi dan Pemasaran;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- e. Unit Pelaksana Dinas

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 43

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 44

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 45

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas - Dinas Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Daerah;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan jenis UPTD lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas - dinas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran tersebut pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing – masing.

Pasal 48

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk - petunjuk pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing - masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah wajib mengikuti, memenuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk – petunjuk kepada bawahan.

Pasal 49

Sekretaris, Kepala Bidang lingkungan Dinas Daerah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, selanjutnya Sekretaris menyusun dan mengolah laporan sebagai bahan laporan Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 50

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

- (2) Kepala Dinas Eselon II.b, Sekretaris Dinas Eselon III.a, Kepala Bidang Eselon III.b, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD Eselon IV.a;
- (3) Pembinaan Kepegawaian dilakukan oleh Bupati selaku Pembina Pegawai Negeri Sipil melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai batas kewenangan masing - masing.

Pasal 51

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Dinas Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 52

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Dinas Daerah dibebankan pada , Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Katingan, Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Katingan, Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan, Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peertambangan dan Energi Kabupaten Katingan, Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Katingan, Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigari Kabupaten Katingan, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Katingan, Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Katingan, Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan, Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Katingan, Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah Kabupaten Katingan, mengenai Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukan Penataan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Penataan Organisasi Dinas Daerah termasuk pengisian personil, pembiayaan, perlengkapan dan dokumentasi berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat Tanggal 31 Desember 2008.

Pasal 54

- (1) Untuk menghindari kevakuman Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana ayat (1) diatas, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

BAB XII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 55

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk tugas pokok dan fungsi secara rinci, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 09 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Pariwisata Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 01 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 02 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembinaan Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan dan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 57


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 20 Oktober 2008



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 20 Oktober 2008



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2008 NOMOR : 5